

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung” di kategorikan “*cukup*” berpartisipasi dengan tingkat persentase 63,19%. Meskipun ada beberapa indikator yang masih *kurang maksimal* yaitu dari segi cara memperoleh informasi mengenai pembuatan akta kelahiran dan dari segi pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran.

Hambatan-hambatan dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab V (lima) halaman 57 yaitu kurangnya sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta kelahiran yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada halaman 60. Proses kepemilikan akta kelahiran yang membutuhkan biaya yang cukup besar karena pemerintah setempat masih menggunakan Peraturan Daerah yang belum direvisi yaitu (PERDA) tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk sehingga tidak sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab V (lima) serta hasil

wawancara pada halaman 65. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan hukum bagi anak di masa yang akan datang, pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab V (lima) serta hasil wawancara pada halaman 70. Faktor usia dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat selalu melibatkan orang ketiga dalam kepengurusan akta kelahiran, pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab V (lima) dan didukung oleh hasil wawancara pada halaman 80.

## 6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan diatas mengenai “tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di desa sungai danai kecamatan pulau burung” di kategorikan “*cukup*”berpartisipasi dengan tingkat persentase 63,19%, maka peneliti/penulis memberikan saran diantaranya:

1. Penulis menyarankan kepada Desa dan Perangkat Desa untuk menambah personil Perangkat Desa agar lebih meningkatkan pelayanannya terhadap pembuatan akta kelahiran, memberikan informasi mengenai pembuatan akta kelahiran, sehingga masyarakat mengerti prosedur/proses pembuatan akta kelahiran. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi jika pemerintah setempat mengajak membahas mengenai Identitas Kependudukan (Akta Kelahiran, KTP, KK dan Lain-lain) atas dasar kesadarannya masing-

masing bukan karena adanya paksaan maupun teguran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/kecamatan setempat

2. Diharapkan kepada pemerintah setempat agar melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang Identitas Kependudukan (Akta Kelahiran, KTP, KK dan Lain-lain) dan merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir no 21 tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk agar sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 perubahan dari UU no 23 tahun 2006, sehingga masyarakat tidak berfikir bahwa pembuatan akta kelahiran baik dari segi persyaratan, prosedur dan biaya pembuatan akta kelahiran membutuhkan/mengeluarkan biaya cukup mahal, dan menimbulkan persepsi masyarakat yang mengatakan kepengurusan akta kelahiran oleh orang lain lebih cepat jika dibandingkan mengurus sendiri, sehingga masyarakat selalu menghandalkan atau meminta pertolongan orang lain untuk mengurus pembuatan akta kelahiran.